

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PEMAKAIAN APD</b>		
	No. Dokumen 445/854/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 3
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 3 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  <b>Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM</b>	
PENGERTIAN	Alat Pelindung Diri (APD) adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologis/bahan infeksius.		
TUJUAN	Melindungi kulit dan membran mukosa tubuh dari paparan darah, cairan tubuh, sekresi dan ekskresi sehingga meningkatkan keamanan petugas, pasien, pengunjung dan masyarakat.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di rumah Sakit. 2. Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Nomor 189/310/PKPO/2019 tentang Pedoman pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir		
PROSEDUR	1. Petugas Melakukan kebersihan tangan. 2. Petugas memakai sepatu tertutup. 3. Petugas melakukan kebersihan tangan. 4. Petugas Memakai apron atau gown lengan panjang. 5. Petugas memakai masker surgical 6. Petugas memakai tutup kepala/topi 7. Petugas menggunakan kacamata atau		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>PEMAKAIAN APD</b>		
	No. Dokumen 445/854/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3
	pelindung wajah 8. Petugas menggunakan sarung tangan non steril 9. Petugas siap untuk melakukan tindakan aseptis.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Bangsal Rawat Inap, ICU, Ruang OK.		